

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengajak dan menganjurkan umatnya untuk menikah karena itu merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis seseorang. Selain itu, pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami istri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung. Keduanya pun memiliki komitmen untuk menjaga buah hati mereka, menaburkan benih-benih cinta, kasih sayang, kebaikan, kemurahan hati, kesucian, kemuliaan, ketinggian harga diri, dan kemuliaan jiwa, dengan tujuan agar keturunan mereka itu dapat bangkit menghadapi perkembangan hidup mereka dan memberikan kontribusi positif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup.

Seperti kita ketahui, Islam memang telah menetapkan cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi pada saat yang sama ia melarang umatnya untuk menyalurkan kebutuhan itu dengan cara yang tidak benar. Islam juga melarang umatnya untuk merangsang insting seks dengan segala cara. Hal itu agar insting itu tidak keluar dari jalan yang telah ditetapkan. Karena itu pula, Islam melarang umatnya untuk melakukan pergaulan bebas antar lawan jenis, berdansa, mendengar lagu lagu yang dapat merangsang syahwat, melihat segala sesuatu yang dapat menimbulkan gairah seks, serta semua hal yang dapat memengaruhi

insting seks seseorang, atau memancingnya untuk melakukan zina. Hal itu dilakukan agar dapat mencegah faktor-faktor yang dapat melemahkan pundi-pundi kehidupan rumah tangga, yang sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral.<sup>1</sup>

Pada dewasa ini pembaharuan hukum Islam telah menjadi suatu kebutuhan di negara-negara muslim. Meskipun pada kenyataannya pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim masih terbatas pada wilayah hukum keluarga, setidaknya fenomena tersebut mencerminkan bahwa aktifitas ijtihad masih tetap hidup pada era globalisasi ini. Karena tanpa adanya ijtihad pasti hukum Islam akan kehilangan sifat elastis dan akomodatifnya dalam merespon permasalahan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan pada perbenturan dan erosi nilai-nilai moral dan keluhuran. Budaya yang serba terbuka menjebak manusia hingga berkubang di dunia kemaksiatan.

Pergaulan bebas hingga *free sex* melanda kalangan muda-mudi hingga resiko kehamilan di luar nikah. Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut dengan

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ( Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 1983 ) , hlm. 231

terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili.<sup>2</sup>

Sebenarnya masalah '*iddah*' secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan di dalam *nass* al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika '*iddah*' tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka '*iddah*' tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

Bagaimanapun '*iddah*' bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti *syah* atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu '*iddah*' perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an maupun Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Sementara itu jika meninjau hukum positif di Indonesia '*iddah*' bagi perempuan hamil karena zina secara implisit diatur dalam pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

---

<sup>2</sup>*ibid*, hlm . 232.

- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>3</sup>

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara *syubhat*, berdasarkan akad yang *batil* maupun *fasid* yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan *hadd* atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.<sup>4</sup>

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *'iddah* perempuan hamil karena zina seperti halnya *'iddah* yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.<sup>5</sup>

Syafi'iyah dan Hanafiyyah berpendapat perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga *nasab* sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan *nasab* dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.

Ada pun menurut Syafi'iyah tidak ada larangan untuk menggauli istrinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat Ulama di atas pendapat Ibnu Abidin yang berbeda. Tidak ada *iddah* bagi wanita hamil karena zina tetapi tidak boleh

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal. 20.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al Fiqh 'Ala Al-Mazhahib Al-Khamsah*, Masykur A.B., et al., " *fiqh lima mazhab*" cet.III, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1964), hal. 474.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

disetubuhi sampai wanita tersebut melahirkan, dengan kata lain akad nikah wanita hamil karena zina itu *syah* tetapi tidak halal untuk disetubuhi, sedangkan dalam hukum pernikahan, wanita yang boleh dinikah dan setelah akad nikah dilaksanakan wanita tersebut halal untuk disetubuhi, adapun *'iddah* bertujuan untuk menjaga *nasab* sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan *nasab* dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.

Berangkat dari permasalahan di atas penyusun akan melakukan analisis terhadap pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada *iddah* wanita hamil karena zina.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pendapat Ibnu Abidin tentang tidak adanya *iddah* wanita hamil karena zina?
- 2) Bagaimana *istinbath* hukum Ibnu Abidin tentang tidak adanya *iddah* wanita hamil karena zina?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada *Iddah* perempuan hamil karena zina.
- 2) Untuk mengetahui *istinbath* hukum Ibnu Abidin tentang tidak ada *Iddah* perempuan hamil karena zina.

#### D. Tinjauan Pustaka

Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini membahas tentang 'iddah perempuan hamil karena zina. Dan diantara bahan pustaka yang akan penulis paparkan di dalam penelitian ini di antaranya adalah buku *Radd al Muhtar*. Dalam buku tersebut dijelaskan pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada *iddah* bagi wanita hamil karena zina tetapi tidak boleh di setubuhi sebelum wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya.<sup>7</sup>

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam* dijelaskan perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan *fuqaha*' tentang 'iddah perempuan hamil karena zina. Menurut pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan dan Syafi'i perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki kawan berzinanya itu dapat dilakukan seketika tanpa harus menunggu sampai melahirkan kandungannya. Sedangkan Abu Yusuf, Zufar, Malik, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina wajib menjalankan 'iddah yaitu sampai melahirkan.<sup>8</sup>

Dalam buku *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, juga dijelaskan perbedaan pendapat *fuqaha*' berkaitan dengan 'iddah perempuan hamil karena zina. Selain menjelaskan pendapat *fuqaha*' sebagaimana telah dijelaskan dalam buku-buku sebelumnya, dalam buku

---

<sup>7</sup> Ibnu abidin, '*Radd al-Mukhtar'ala al-Dur al-Mukhtar*, (Beirut:Dar al-Ihya' al-Turuki al-'Arabi,1407 H/1987 M), 5 juz. Hlm. 179.

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.35-36.

ini dijelaskan pendapat An-Nawawi bahwa seorang wanita yang berzina tidak wajib ber'*iddah* baik sedang dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>9</sup>

Ada beberapa kitab *fiqh* yang menjelaskan masalah '*iddah* perempuan hamil karena zina, antara lain adalah *Kitab al-Fiqh 'ala Madhabil al-Arba'ah*, dalam juz IV Kitab at-Thalaq. Dijelaskan perbedaan pendapat tentang '*iddah* perempuan hamil karena zina. Dari keempat Imam Mazhab Sunni sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku-buku sebelumnya.<sup>10</sup>

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, dijelaskan bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara yuris Malikiyah dengan yuris-yuris pada umumnya (*jumhur*) dalam masalah '*iddah* perempuan hamil karena zina disebabkan karena perbedaan mereka dalam memahami larangan mengawini wanita yang berzina (Q.S.An-Nur (24): 3), apakah hanya bersifat mencela atau mengharamkan. Sebagian besar mereka menangkap pesan ayat tersebut sebagai celaan saja dengan bukti bahwa pernah terjadi kasus penyelewengan seorang istri yang disarankan oleh Nabi agar diceraikan tetapi suaminya merasa keberatan hingga akhirnya Nabi merestui meneruskan rumah tangganya tanpa *istibra'* lagi.<sup>11</sup>

Dalam kitab *al-Mughni*, dijelaskan pendapat Ulama Hanabilah bahwa '*iddah* perempuan hamil karena zina seperti '*iddah* yang berlaku

---

<sup>9</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Pekawinan Wanita Hamil*, cet.I(Yogyakarta:Pustaka Dinamika, 2002), hlm. 105-107

<sup>10</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazhabib Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-tijariyah al kubra, 1969), jus IV hlm. 519-532.

<sup>11</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*,cetII(Beirut : Dar al-Fikr, 1995), hlm. 32-33.

bagi istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai melahirkan.<sup>12</sup> Kemudian *Fiqh as-Sunnah*, dalam kitab ini dijelaskan bahwa menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan 'iddah karena 'iddah bertujuan untuk menjaga *nasab* sedangkan persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Malik dan Ahmad perempuan hamil karena zina wajib menjalankan 'iddah, baik dengan tiga kali haid atau cukup sekali haid untuk mengetahui kebersihan rahim.

Buku *Hukum Islam di Indonesia*.<sup>14</sup> Dalam tulisan Ahmad Rofiq tentang "Materi KHI (Kompilasi Hukum Islam)" dijelaskan kebolehan mengawini wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Selain itu tujuan utama kebolehan kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berada dalam kandungan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dalam memperoleh bahan

---

<sup>12</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Bairut, Maktabah al Jumhuriyah al Arabiyah, 1986), jilid VI, hlm. 601-602.

<sup>13</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet IV (Beirut: Dar al fikr, 1983), jilid II, hlm. 282-283.

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 164.

dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka, baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendiskripsikan *'iddah* perempuan hamil karena zina dapat diperoleh dari kitab-kitab *fiqih* dan buku-buku yang membahas tentang hukum perkawinan.

## 2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.<sup>16</sup> Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah buku tentang pengertian *iddah* dan pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada *iddah* bagi wanita hamil karena zina dalam Kitab Radd al-Muhtar. Data primer ini penulis paparkan di bab III.

### b. Sumber Data Sekunder

Yakni data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sebagai data

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Jilid I, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm 9

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.185

sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang berisi tentang hukum perkawinan Islam, ketentuan *iddah* wanita hamil menurut Islam, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) serta buku-buku yang ada kaitanya dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini.

Data-data skripsi ini penulis paparkan di bab II dan bab I.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang penulis perlukan dalam skripsi ini merupakan data kualitatif, dan pemaparan tidak menggunakan angka dan statistik.

Untuk mendapatkan data tersebut penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.<sup>17</sup>

### 4. Metode Analisis Data

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan diskriptis analisis,<sup>18</sup> yakni suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.4

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet XIII, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2000), hlm. 6

fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> setelah penulis mendapatkan data-data yang relevan tentang bagaimana pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada *iddah* wanita hamil karena zina dan juga informasi tentang istimbat hukum yang digunakan, juga pendapat para ahli hukum islam yang relevan dengan kajian skripsi ini, kemudian penulis menganalisis. Hasil analisis data ini penulis paparkan di babIV.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami, mencerna dan mengkaji masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

#### 1. Bagian muka

Pada bagian muka ini dimuat: halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, abstrak, kata pengantar, daftar isi.

#### 2. Bagian Isi (Batang Tubuh)

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan; permasalahan skripsi; tujuan penelitian; telaah pustaka; metode penelitian; serta sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> Moh Nazir hlm 63

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG '*IDDAH*

Bab ini meliputi: Pengertian dan dasar hukum '*iddah*'; Macam-macam '*iddah*'; hikmah '*iddah*'; '*iddah* perempuan hamil karena zina dalam pandangan ulama

## BAB III PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG TIDAK ADA *IDDAH* PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA

Bab ini memaparkan mengenai biografi Ibnu Abidin; pemikiran Ibnu Abidin tentang tidak ada '*iddah* bagi perempuan hamil karena zina; Metode Istinbath hukum Ibnu Abidin tentang tidak ada '*iddah* bagi perempuan hamil karena zina.

## BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG TIDAK ADA *IDDAH* PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA

Merupakan Bab yang akan menjadi obyek kajian analisis. Analisis ini meliputi: Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Tentang Tidak Ada *Iddah* Wanita Hamil Karena Zina; Analisis Terhadap Istinbath Hukum Ibnu Abidin Tentang Tidak Ada *Iddah* Wanita Hamil Karena Zina.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan akhir dari keseluruhan isi skripsi, saran-saran, dan penutup

### 3. Bagian Penutup

Pada bagian akhir skripsi ini berisi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis